

ANALISIS EKSISTENSI PERADILAN PAJAK TERHADAP IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN BERDASARKAN TINJAUAN ASPEK TUJUAN HUKUM

Melati Lintang Kirana¹, Himas Diningrat², Agisa Riris Haryaningsih³, Puandra Garil
Yudhani⁴, Dimar Ciptaning Pramesti⁵, Saniatur Rizky Septyani⁶

melati.lintang.kirana@student.untidar.ac.id¹, himasdiningrat67@gmail.com², agisaris95@gmail.com³,
puandragarily@gmail.com⁴, dimarciptaning@gmail.com⁵, saniaasrs@gmail.com⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Peran Pengadilan Pajak dalam Mencapai Tujuan Hukum yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan yang patut diutamakan, namun pengadilan pajak di Indonesia masih belum dapat mewujudkannya. Hambatan utamanya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya dualisme kewenangan antara Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung. Selain itu, sering diasumsikan bahwa putusan Pengadilan Pajak masih kurang memiliki komponen filosofis dan yuridis. Selain untuk mengetahui unsur-unsur yang menentukan kualitas putusan Pengadilan Pajak, penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh Pengadilan Pajak telah memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan, putusan-putusan Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 14 tahun 2002, Pengadilan Pajak, yang merupakan bagian dari lembaga peradilan, memiliki keputusan akhir atas ketetapan pajak. Dalam kasus-kasus tertentu, putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat mendukung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan supaya. Pada kenyataannya, Pengadilan Pajak harus mengedepankan keadilan dalam putusannya, namun seringkali mengabaikan kepastian dan kemanfaatan. Akibatnya, para hakim harus membuat kesimpulan berdasarkan penelitian hukum yang menyeluruh dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemanfaatan, keadilan, dan kejelasan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan pajak, seperti halnya pengadilan khusus lainnya dalam sistem peradilan umum, haruslah merupakan badan peradilan yang bertanggung jawab atas masalah administrasi perpajakan. Kemandirian pengadilan pajak memungkinkan pengadilan pajak untuk berfungsi tanpa campur tangan pemerintah atau Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Peradilan Pajak, Putusan Pengadilan Dan Tujuan Hukum.

Abstract: *The Role of Tax Courts in Achieving Legal Objectives, namely Justice, Certainty and Benefit, which should be prioritized, but tax courts in Indonesia have not been able to realize it. The main obstacles are the lack of quality human resources and the dualism of authority between the Ministry of Finance and the Supreme Court. In addition, it is often assumed that Tax Court decisions still lack philosophical and legal components. In addition to determining the elements that determine the quality of Tax Court decisions, this study aims to assess how far the Tax Court has fulfilled the legal objectives, namely justice, certainty and benefit. This study uses a normative legal approach, by analyzing relevant literature, Tax Court decisions, and laws and regulations. According to Law No. 14 of 2002, the Tax Court, which is part of the judicial institution, has the final decision on tax assessments. In certain cases, the judge's decision must be based on legal considerations that strongly support justice, certainty, and benefit so that. In reality, the Tax Court must prioritize justice in its decisions, but often ignores certainty and benefit. As a result, judges must make conclusions based on thorough legal research and consider factors such as expediency, fairness, and clarity. Article 27 of Law Number 48 of 2009 states that a special court can only be established in one judicial environment under the Supreme Court. The tax court, like other special courts in the general judicial system, must be a judicial body responsible for tax administration matters. The independence of the tax court allows the tax court to function without interference from the government or the Supreme Court.*

Kata Kunci: *Tax Court, Court Decisions And Legal Objectives.*

PENDAHULUAN

Perubahan undang-undang pada Amandemen terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memberikan gambaran yang lengkap tentang perpajakan. Sebelumnya, dalam UU No. 19 tahun 2000 'Penagihan Pajak dengan Surat Paksa' dan UU No. 14 tahun 2002 'Pengadilan Pajak', pajak hanya didefinisikan dari segi cakupannya, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; UU No. 28 tahun 2007 'Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tahun 1983'; UU No. 6 tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 1 ayat 3 Amandemen UUD 1945, 'Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum'. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan hukum dalam pemungutan pajak. Dicey mendefinisikan negara hukum sebagai tiga elemen: supremasi hukum, yang merupakan tingkat otoritas hukum tertinggi; kesetaraan di hadapan hukum, yang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama; dan konstitusi yang didasarkan pada hak asasi manusia, yang harus menjunjung tinggi hak-hak individu.

Di Indonesia, sistem peradilan merupakan komponen yang terpisah dari cabang-cabang legislatif dan eksekutif, masing-masing memiliki aturan sendiri yang mengatur operasinya. Untuk mencegah lembaga-lembaga negara saling menindih, pemisahan kekuasaan di Indonesia memberikan otonomi kelembagaan dan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk memberikan pengaruh kepada lembaga lainnya dalam menegakkan keadilan. Pengesahan UU No. 14 tahun 2002 membentuk Pengadilan Pajak sebagai langkah awal menuju pembentukan pengadilan yang independen untuk masalah perpajakan. Menurut Pasal 33, Pengadilan Pajak adalah otoritas terakhir untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang memiliki hakim-hakim yang menganut prinsip-prinsip independensi, imparialitas, integritas, kesetaraan, kompetensi, dan keadilan, yang mengadili dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan pajak, baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan umum, merupakan lembaga peradilan yang terpisah atau independen yang berada di luar sistem peradilan Mahkamah Agung. Kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di bawah Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2007 dalam Pasal 27 ayat (2). Posisi Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan sangat rentan terhadap ketidakadilan bagi mereka yang mencari keadilan pajak, karena lembaga peradilan dapat bermain-main dengan mengambil isu-isu pajak selama proses penegakan hukum. Posisi Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan sangat rentan terhadap ketidakadilan bagi mereka yang mencari keadilan pajak, karena lembaga peradilan dapat bermain-main dengan mengambil isu-isu pajak selama penegakan hukum. Mahkamah Agung memberikan bantuan yudisial dan teknis kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak No. 14 tahun 2002. Hal ini terlepas dari pernyataan Kementerian Keuangan dalam ayat 1 dan 2 yang tidak membatasi kebijaksanaan hakim dalam penentuan dan penyelesaian sengketa pajak. Penjelasan tentang adjudikasi sengketa pajak. Di antaranya, Pengadilan Pajak adalah satu-satunya badan yang berwenang mengadili dan memutus sengketa dan banding pajak. Kompetensi lainnya adalah kemampuan untuk mengawasi para pengacara yang mewakili pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak. Gugatan, banding dan keberatan merupakan tindakan hukum dalam masalah perpajakan yang menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum sebagai hasil dari proses hukum.

Keadilan pajak penghasilan mencakup keadilan vertikal dan horizontal. Pengumpulan pajak

yang adil secara horizontal berarti memperlakukan wajib pajak yang berada dalam situasi yang sama secara setara. Semua orang yang setara diperlakukan sama. Kata "kesetaraan" merujuk pada total kapasitas ekonomi murni tambahan. Prinsip keadilan vertikal diterapkan ketika wajib pajak dengan potensi ekonomi tambahan yang berbeda menerima perlakuan yang berbeda. Penerapan keadilan vertikal dijelaskan sebagai berikut:

- a. Karena beban pajak bersifat progresif, pajak akan meningkat sebanding dengan pendapatan individu.
- b. Beban pajak ditentukan oleh perbedaan kemampuan membayar, bukan oleh jenis atau sumber pendapatan.

Untuk mengubah sistem peradilan saat ini menjadi pengadilan khusus yang independen dan berada dalam koridor yang tepat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak harus direvisi dengan mengeluarkan pengadilan pajak dari ranah pemerintah (eksekutif) dan menempatkannya di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung secara umum. Pengadilan pajak dapat membuat keputusan untuk menolak, memberikan persetujuan sebagian atau penuh, meningkatkan pajak yang harus dibayar, menolak, memperbaiki kesalahan ketik atau kesalahan perhitungan, dan/atau membatalkan. Keputusan pengadilan pajak pasti akan memicu reaksi yang berbeda dari masing-masing pihak. Salah satu pihak mungkin merasa sangat diuntungkan oleh pilihan tersebut, sementara pihak lainnya mungkin sangat kecewa. Keputusan pengadilan pajak tertentu dapat diperdebatkan oleh kedua belah pihak, baik oleh otoritas pajak (penggugat atau tergugat) maupun oleh wajib pajak. Keputusan pengadilan pajak yang didasarkan pada prinsip hukum yang sepenuhnya dan jelas diungkapkan tidak akan menimbulkan sengketa jangka panjang. Namun, jika salah satu pihak merasa tidak puas, keputusan pengadilan pajak yang didasarkan pada interpretasi hukum karena batasan hukum yang tidak akurat atau tidak memadai akan memicu perdebatan. Ketika pihak yang terlibat merasakan kerugian, mereka selalu meragukan penalaran hakim dan percaya bahwa putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan mereka. Namun, pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut akan secara subjektif menilai bahwa hasil tersebut sesuai dengan standar keadilan mereka. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengawasan pengadilan pajak bersifat dualistik.

1. Pengadilan pajak akan menerima pelatihan yudisial teknis dari Mahkamah Agung.
2. Pengadilan pajak akan menerima pelatihan organisasi, administratif, dan keuangan dari Kementerian Keuangan.
3. Independensi hakim dalam meninjau dan menyelesaikan sengketa pajak tidak boleh terganggu oleh pelatihan yang disebutkan dalam paragraf 1 dan 2.

Bagi wajib pajak yang mencari keadilan, pengadilan pajak Kementerian Keuangan rentan terhadap kecurangan karena kemungkinan dimanipulasi melalui diskusi masalah pajak. Kementerian Keuangan mengusulkan penunjukan hakim pengadilan pajak, dan Mahkamah Agung menerimanya sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang mengawasi pengadilan pajak.

METODE PENELITIAN

Karena Penelitian ini melibatkan studi hukum normatif, maka analisis normatif dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi norma hukum yang mendasari kasus tersebut.
- 2) Mengidentifikasi dan mengkatalogkan persyaratan normatif dari bahan hukum primer dengan menggunakan subpokok bahasan;

Sebagai sebuah penelitian ilmiah, hasil penelitian dan analisis disajikan secara komprehensif, jelas, ringkas dan teratur. Kekhawatiran yang mungkin timbul ketika menganalisis secara komprehensif bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dapat diatasi dengan penelaahan bahan hukum primer dan sekunder secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi peradilan pajak sebagai instrumen penegakan hukum

Pengadilan Pajak yang memiliki 'atap ganda' juga mempengaruhi operasional Pengadilan Pajak itu sendiri, menimbulkan kekhawatiran mengenai pemilihan hakim, pengawasan dan pembinaan, alokasi sumber daya, serta penerapan norma-norma keterbukaan dan transparansi. Oleh karena itu, Pengadilan Pajak perlu direstrukturisasi sebagai konsep 'satu atap' dan menjadi pengadilan yang otonom dengan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab atas organisasi, manajemen, anggaran, dan pelatihan teknis peradilan. Struktur Pengadilan Pajak yang unik sebagai pengadilan khusus dalam kerangka Peradilan Tata Usaha Negara tercermin dalam konstruksinya sebagai konsep 'satu atap'. Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung dan Dewan Kehakiman memiliki tanggung jawab pengawasan yang tumpang tindih, yang dapat menyebabkan reaksi terhadap pengawasan tergantung pada entitas yang bertanggung jawab atas masing-masing. Independensi Pengadilan Pajak akan bergantung pada pengawasan Mahkamah Agung sebagai badan yudisial dan Kementerian Keuangan sebagai badan administratif. Hal ini dikarenakan adanya paradoks dalam bidang ini, dimana Kementerian Keuangan menjalankan tanggung jawab administratif dan yudisial dalam kasus-kasus sengketa pajak. Dalam praktiknya, kedua kelompok ini harus bekerja secara independen untuk mencapai fungsi administratif atau pengawasan yang saling menguntungkan. Dalam beberapa situasi, pernyataan bahwa Mahkamah Agung bertanggung jawab atas semua manajemen organisasi, anggaran, administratif dan teknis menjadi dasar bagi pengaturan mandiri kelembagaan. Akibatnya, tidak hanya dalam hal pengawasan teknis peradilan, tetapi juga dalam hal pengawasan organisasi, administrasi dan keuangan, Pengadilan Pajak sebagai badan yang menjalankan yurisdiksi di bidang perpajakan harus mematuhi kerangka hukum yang mewajibkan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009. Kedua, faktor penentu penting dari independensi peradilan dalam mengadili perkara bukanlah lokasi pengadilan pajak, tetapi sejauh mana publik dapat mengakses dan mendiskusikan temuan-temuan hakim, dan dengan demikian apakah temuan-temuan tersebut dapat dipetakan sebagai 'akal sehat' dan digunakan sebagai panduan untuk sengketa pajak yang serupa. Pertanyaannya adalah apakah temuan-temuan tersebut dapat dipetakan sebagai 'akal sehat' dan digunakan sebagai panduan untuk sengketa pajak yang serupa. Keberadaan pengadilan pajak sebagai penengah antara wajib pajak dan fiskus sangat penting jika terjadi sengketa pajak. Namun demikian, pengadilan pajak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan hukum. Pengadilan Pajak bertindak sebagai mediator yang tidak memihak, sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengandalkan Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Namun, independensi peradilan dapat dinilai dari dua hal: ketidakberpihakan dan ketidakterpihakan terhadap aktor politik. Fakta bahwa para hakim mendasarkan keputusan mereka pada hukum dan bukti-bukti di depan pengadilan, dan bukan pada hubungan pribadi dengan para pihak, membuktikan ketidakberpihakan mereka. Dengan demikian, ada harapan bahwa keadilan akan menang dalam sengketa. Selain itu, pembentukan pengadilan pajak juga akan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan layanan publik. Pengadilan Pajak, yang merupakan anggota dari Kelompok Pengadilan Khusus, berusaha untuk menyediakan cara yang cepat dan hemat biaya bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan pemerintah. Para hakim diberikan independensi sebagai simbol kemampuan mereka untuk memberikan keadilan tanpa campur tangan pihak ketiga. Kemandirian hakim tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan peradilan, tetapi juga dalam menjaga konsistensi dalam penerapan hukum, melindungi kepentingan para pihak yang mencari kepastian hukum, dan menjaga kepentingan umum. Independensi dan kebebasan hakim dapat dirusak oleh faktor-faktor internal dan internasional dan oleh hubungan institusional, baik langsung maupun tidak langsung, antara hakim dan atasannya. Selain itu, masih ada sejumlah norma yang dianggap membatasi oleh sebagian anggota masyarakat, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi sendiri. Untuk menjaga independensi mereka, hakim harus terus menjunjung tinggi hukum, fakta-fakta yang diberikan di pengadilan, dan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dengan hati-hati. Semua pihak diuntungkan dengan kejelasan, keadilan dan kegunaan dari putusan hakim, yang merupakan produk hukum yang didasarkan pada hukum acara.

2. Peradilan pajak dalam kedudukannya memutuskan perkara supaya sesuai dengan tujuan hukum.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, hakim bertanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan sengketa ketetapan pajak. Dalam menentukan pilihan, ada tiga tujuan hukum yang harus diperhatikan. Yakni, kemanfaatan (*zeckmassigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan keadilan (*justice*). Jika keberadaan ketiga persyaratan ini tidak dapat dijamin secara proporsional, maka ketiga persyaratan tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan pilihan. Putusan pengadilan harus memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan mengharuskan hakim untuk membuat keputusan hanya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, tanpa memperhatikan diskriminasi. Ketika membaca undang-undang dan peraturan yang ambigu, hakim harus mengikuti proses penafsiran ilmu forensik yang diterima secara umum. Bahkan ketika peraturan dan regulasi tidak atau belum diberlakukan, majelis hakim masih dapat membuat hukum dengan menyelidiki dan mengikuti konsep-konsep hukum yang berlaku di masyarakat. Keputusan tersebut harus memenuhi persyaratan kepastian hukum, seperti didasarkan pada hukum, memiliki jaminan bahwa hukum akan ditaati, bahwa individu yang memiliki hak hukum dapat menggunakan hak mereka, dan bahwa keputusan tersebut akan dilaksanakan. Selain itu, kepastian mensyaratkan bahwa situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Keputusan hakim harus bermanfaat bagi masyarakat dan para pihak.

Dalam situasi seperti itu, masyarakat berkepentingan karena menginginkan keseimbangan tatanan sosial tetap terjaga. Ketika konflik muncul, keseimbangan tatanan sosial terganggu dan harus dipulihkan. Putusan Pengadilan Pajak, seperti halnya putusan pengadilan pada umumnya, harus memenuhi standar hukum yang sama yaitu keadilan, kejelasan, dan manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Putusan harus adil secara formal dan substansial bagi pihak tergugat (tergugat), yaitu otoritas pajak, dan bagi pihak pemohon (penggugat), yaitu wajib pajak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada persyaratan hukum yang jelas dan harus memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum, yang menyiratkan bahwa baik tergugat maupun pemohon banding (penggugat) dapat melaksanakannya. Untuk memenuhi syarat kemanfaatan, keputusan harus bermanfaat bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, pentingnya pajak dalam pembangunan masyarakat harus dipertimbangkan. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial adalah tiga badan pemerintah yang memiliki kekuasaan kehakiman, sebagaimana didefinisikan dalam bagian UUD 1945 tentang pencalonan dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi. Ketiganya memiliki struktur yang sama, sehingga tidak ada badan yang lebih rendah atau lebih tinggi, dan ketiganya tunduk pada seperangkat aturan dan peraturan yang sama. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah contoh spesifik dari kekuasaan kehakiman, sementara Komisi Yudisial mempertahankan kekuasaan kehakiman dengan melakukan pengawasan moral terhadap para hakim dan pihak berwenang lainnya. Masing-masing dari ketiga lembaga ini memiliki kerangka kerja kelembagaan yang berbeda. Sejauh mana hakim dan subjek pengadilan pajak independen dari otoritas terkait dan wajib pajak berbeda-beda. Selain memiliki gelar sarjana hukum atau gelar lainnya, hakim Pengadilan Pajak juga harus memahami masalah perpajakan. Hubungan Pengadilan Pajak dengan Mahkamah Agung dibedakan dengan pola pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tidak hanya meliputi perilaku dan tutur kata hakim, tetapi juga hal-hal yang bersifat teknis yudisial dan hukum. Pembinaan dan pengawasan teknis yudisial dilakukan melalui berbagai prosedur hukum, seperti peninjauan kembali, pemberitahuan/pemberitahuan, peringatan tertulis, teguran tertulis, teguran lisan, dan inspeksi. Pengadilan Pajak diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002, yang dalam Pasal 5 mengatur tentang norma dan pengawasan administratif sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung mempersiapkan hakim pajak untuk masalah yudisial dan teknis.
- b. Departemen Keuangan mengajarkan kompetensi keuangan, administratif dan organisasi kepada Pengadilan Pajak.

Independensi hakim dalam menganalisa dan menyelesaikan sengketa pajak tidak boleh terganggu oleh persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 1 dan 2. Keputusan atas sengketa pajak Pengadilan Pajak memiliki yurisdiksi absolut untuk memeriksa dan memutus banding pajak dan masalah litigasi. Kewenangan lainnya adalah kewenangan untuk mengawasi kuasa hukum yang

mewakili pihak lain di Pengadilan Pajak. Berdasarkan praktik di lapangan, tindakan hukum terkait pajak saat ini terdiri dari litigasi, banding, dan keberatan. Proses hukum telah selesai, tetapi karena tidak ada bukti baru yang diajukan melalui proses pengadilan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan upaya hukum selain peninjauan kembali. Hanya Pengadilan Pajak, dengan 69 hakimnya, yang dapat menangani berbagai macam sengketa pajak di Indonesia. Eksekutif dan Legislatif harus membuat beberapa perubahan pada peraturan yang ada: UU Pengadilan Pajak No. 14 tahun 2002 perlu diamandemen untuk mengeluarkan Pengadilan Pajak dari cabang eksekutif dan menempatkannya sepenuhnya di bawah cabang yudikatif Mahkamah Agung. Untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada saat ini berfungsi dengan baik, maka dibentuklah pengadilan khusus yang independen. Putusan-putusan Pengadilan Pajak selalu mengandung unsur hukum dan alasan-alasan yang diberikan oleh para hakim atas kesimpulannya. Namun, dalam putusan-putusan yang menyangkut isu-isu tertentu, argumen-argumen yang diajukan untuk mendukung tujuan hukum ternyata tidak jelas dan pada kenyataannya tidak memenuhi kriteria hukum. Sebagai contoh, penggunaan surat dan surat edaran sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara perbedaan pendapat dalam Surat Keputusan Pajak No. 11479/PP/M.VIII/16/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang PPN atas jasa kepelabuhanan di luar negeri bertentangan dengan hirarki norma hukum. Pada umumnya, putusan Pengadilan Pajak terus menekankan pada masalah-masalah teknis fiskal. Pengadilan Pajak memfokuskan sebagian besar kesimpulannya pada klaim dan pendapat dari pihak lain, baik tergugat maupun pemohon banding. Hanya sebagian kecil putusan yang didasarkan pada penelitian dan argumen filosofis dan hukum dari hakim sendiri. Idealnya, setiap putusan pengadilan pajak harus menyertakan penafsiran hukum dan justifikasi yurisprudensi dari hakim. Mengacu pada tujuan hukum - keadilan, kepastian dan kemanfaatan - adalah salah satu cara untuk menegaskan aturan hukum dari perspektif yurisprudensi. Dalam beberapa situasi, kemanfaatan, kepastian dan keadilan dapat bertentangan, namun dasar hukum Pengadilan Pajak mengutamakan keadilan. Keputusan tersebut hanya sedikit meningkatkan kepastian hukum dalam kasus-kasus di mana PPN dikenakan pada jasa transportasi. Satu-satunya kontradiksi dalam situasi yang sedang dibahas terletak antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, karena hakim harusnya tidak mengabaikan tujuan hukum.

KESIMPULAN

Dari analisis dalam tulisan ini, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: terdapat masalah mendasar dalam yurisdiksi Pengadilan Pajak saat ini. Pembentukan dua pengadilan yang berbeda - Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dan Kementerian Keuangan sebagai lembaga administratif - dapat menciptakan ketidakseimbangan hukum di Pengadilan Pajak, karena Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan hukum di Indonesia yang menjunjung tinggi pemisahan kekuasaan. Menurut hukum, Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan Pengadilan Pajak. Sehubungan dengan Mahkamah Agung dan Dewan Kehakiman, yang memilih hakim di Indonesia, partisipasi Pengadilan Pajak dalam pengambilan keputusan baik dalam proses litigasi maupun banding melindungi independensi sistem dan memastikan bahwa para hakim yang ditunjuk benar-benar dan secara adil. Karena kurangnya independensi Pengadilan Pajak, Komite Yudisial saat ini kurang terlibat dalam mengawasi para hakim yang berada di bawah kewenangannya. Fokus utama pendapat Pengadilan Pajak tetap pada masalah-masalah teknis fiskal. Pengadilan pajak lebih mengandalkan argumen dan pendapat dari pihak lain, baik pemohon banding maupun tergugat, daripada penalaran dan penelitian hukum dan filosofis para hakim. Putusan mereka dibenarkan berdasarkan tujuan hukum yaitu keadilan, kejelasan dan kegunaan. Penjelasan yang diberikan dalam putusan-putusan dari banyak kasus yang diulas di sini masih tidak konsisten dengan tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Pembukaan akses terhadap mekanisme banding atau kasasi terbatas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa

pajak. Dengan reformasi yang tepat, Pengadilan Pajak dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai institusi yang menjamin keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Saran

Perpajakan merupakan contoh dari konsep kepentingan umum, karena menghasilkan uang bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun undang-undang tentang yurisdiksi menetapkan bahwa hakim harus menegakkan keadilan dan hukum, hakim harus mempertimbangkan prinsip utilitas ketika membuat keputusan. Oleh karena itu, kepentingan publik yang diwakili oleh penerimaan negara harus dipertimbangkan bersama dengan keadilan dan kepastian dalam revisi UU Pengadilan Pajak yang akan datang ketika merumuskan putusan Pengadilan Pajak. Meskipun keadilan sangat subyektif dalam masyarakat, tema keadilan tampaknya lebih diutamakan. Mengingat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada saat ini, transparansi dan kinerja sistem di masa lalu harus ditekankan dalam proses rekrutmen hakim Pengadilan Pajak. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi kejujuran dan integritas para hakim dan oleh karenanya akan segera menerima apapun keadilan yang terkandung dalam putusan tersebut. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi kejujuran dan integritas para hakim dan oleh karenanya akan segera menerima apapun keadilan yang terkandung dalam putusan tersebut. Hukum harus secara jelas mengatur bahwa ini adalah tujuan yang diperbolehkan. Berdasarkan analisis penelitian penulis tersebut, penulis dapat merekomendasikan perubahan dan perbaikan pada sistem peradilan pajak saat ini sejauh memenuhi tujuan hukum serta memberikan manfaat nyata bagi penulis, seperti wawasan dan pemahaman baru tentang sistem peradilan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly. 2017. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta; Rajawali Pers.
- Barata, Atep Adya. Memahami Pengadilan Pajak: Meminimaliasi dan Menghindari Sengketa Pajak Cukai. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2006.
- dan Bea Cukai. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003
- Di Bidang Pajak. Yogyakarta; Gramedia Pustaka Utama.
- Di Indonesia. Lensa hukum; Vol. 7 2013. Fidel. 2014. Tax Law: Proses Beracara di https://www.kompasiana.com/adnan_abdullah/587ddb3d337a61ee10403684/pengadilan-Pajak-yang-
- Imam Muhasan. 2017. Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak Dalam Lapangan Hukum Di Indonesia (Tinjauan Atas Penerapan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Jurnal Wawasan Hukum; No 2 2015. Sri Y Pudyatmoko. 2009. Pengadilan dan penyelesaian sengketa Komariah, Rukiah dan Ali Purwito. Pengadilan Pajak, Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Moh Mahfud MD. 2015. Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak). Jurnal Pajak Indonesia. No 1 2017.
- Pajak. Jurnal Hukum dan Peradilan; No 3 November 2015.
- Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum. Tangerang; Carofin Media.
- Prabowo Djoko. 2013. Tinjauan Yuridis Atas Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015.
- Sihaloho Meylin. 2015. Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian terlupakan Diakses Pada 20 November 2024